



PENETAPAN

Nomor 1139/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD FAOZAN TZ, SH., MH./Advokat/Pengacara beralamat di BTN Sumber Asri Jl. Dahia Blok Ak-2 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1139/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah sejak hari Senin tanggal 13 Februari 2012 dihadapan pegawai

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Nomor : 55. 35. II 2012 yang di keluarkan pada tanggal 13 Februari 2012.

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sejak Februari 2012 sampai dengan tahun 2015.

3. Bahwa, kemudian pada bulan April tahun 2015 orang tua Penggugat membuatkan rumah untuk Penggugat dan pada bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal bersama dari rumah orang tua Penggugat, berpindah menempati rumah yang barunya, sampai dengan sekarang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan alamat yang sama dengan kediaman orang tua Penggugat hanya berbeda rumah saja;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba' da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak** yang Lahir pada tanggal 25 Agustus 2012 sekarang berumur 11 (Sebelas) tahun 6 bulan.

5. Bahwa, rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, Tergugat yang pekerjaannya nelayan kecil yang pulang nya satu minggu sekali penghasilannya tidak menentu seringkali tidak mendapatkan uang tetapi Penggugat menerima keadaan itu, namun sejak lahir anaknya biaya kebutuhan hidup bertambah hal ini yang menyebabkan **alasan percekocokan** karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Bahwa, ditambah lagi Tergugat dalam pergaulannya sering minum-minuman keras, hal ini di ketahui pada saat pulang ke rumah mulut Tergugat bau alkohol, juga Penggugat pernah mengetahui kalau Tergugat melakukan judi online walaupun Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak minum-minuman keras dan judi akan tetapi tidak di hiraukan, hal ini yang menembah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu diam dan emosi mau melakukan kekerasan kemudian meninggalkan Penggugat tanpa adanya penyelesaian masalah, seringkali karena cape hati Penggugat memutuskan untuk pisah rumah, dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi karena dinasehati orang tua dan sudah mempunyai anak sering kali Penggugat mengalah dan mengajak komunikasi lagi dengan

Hal. 2 dari 7 hal.



Tergugat, keadaan demikian terjadi terus menerus sampai bertahun tahun selama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa, puncaknya pertengkaran itu terjadi pada bulan September 2023 pada waktu Penggugat sakit selama satu bulan Tergugat tidak ada perhatiannya sama sekali, jangkakan merawat Penggugat mengantar ke dokterpun tidak, sikap Tergugat yang demikian ini yang menyebabkan Penggugat untuk memutuskan pisah rumah lagi dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan mengajukan gugatan perceraian ini.

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga demikian telah berlangsung lama dan sulit diharapkan untuk dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

10. Bahwa, uraian alasan penggugat tersebut diatas meruapakan cukup alasan sebagai mana dipersyaratkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari mudlarat yang lebih paraholeh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

11. Bahwa, terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **MANCILI Bin SULAIMAN** yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2012 sekarang berumur 11 (Sebelas) tahun 6 bulan mengingat belum dewasa “ mumayiz ” maka berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat sebagai ibunya dapat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anaknya tersebut, karena sampai saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya; Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**RETNO SARI Binti ABDUL KAYA**);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang hadlanah dari anaknya yang belum dewasa yaitu **MANCILI Bin SULAIMAN**
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

Atau

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*).-----

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ACHMAD FAOZAN TZ, SH., MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 795 /Reg.K/II./2024 tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, di dalam persidangan kuasa hukum Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 07 Maret 2024 yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, atas hal tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ACHMAD FAOZAN TZ, SH., MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar di

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kuasa hukum Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 07 Maret 2024 yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1139/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1..Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1139/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H.

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)